



**INSTRUMEN AMAR PUTUSAN**

Nomor Perkara : 2212/Pdt.G/2016/PA.Ckr  
Tanggal putus : 08 Mei 2017

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Handiana bin Emung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Vita Agustiani binti Nahrowi) di depan sidang pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Cikarang, 08 Mei 2017  
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si.